



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 04 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa usaha Pemerintah Daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan aset daerah yang merupakan obyek kekayaan daerah yang termasuk dalam jenis barang bergerak dan barang tidak bergerak serta adanya Peraturan perundang-undangan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2007 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

Dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Bupati adalah Bupati Banjar;
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar;
5. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
12. Peraturan adalah Peraturan Bupati.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Objek retribusi adalah setiap penggunaan kekayaan daerah;
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

**BAB IV
BIAYA OPERASIONAL**

Pasal 4

Terhadap instansi pelaksana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3), diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui rencana kerja anggaran.

**BAB V
JENIS KEKAYAAN DAERAH**

Pasal 5

- (1) Kekayaan daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- (2) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Barang bergerak meliputi alat-alat berat, kendaraan bermotor, alat-alat perlengkapan musik (Band/Musik) genset dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang bergerak;
 - b. Barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, radio siaran pemerintah daerah (RSPD) dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang tidak bergerak.;

**BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN
KEKAYAAN DAERAH**

Pasal 6

- (1) Setiap penggunaan kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan kekayaan daerah mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permohonan yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus membuat perjanjian penggunaan kekayaan daerah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Bupati dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam surat perjanjian penggunaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah dimuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pemakai;
- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Jenis, jumlah waktu dan biaya retribusi;
 - b. Penyerahan dan pengembalian peralatan;
 - c. Penggunaan peralatan;
 - d. Biaya operasi dan pemeliharaan;
 - e. Syarat-syarat pembayaran retribusi;
 - f. Force majeure,
 - g. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

- (1) Pemakai bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah dan atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian;
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian.
- (3) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan karena force majeure ditetapkan oleh Bupati Banjar.

Pasal 9

- (1) Pemakai dilarang memindah tangankan penggunaan kekayaan daerah kepada Pihak lain;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian penggunaan kekayaan daerah;
- (3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi beban Pemakai.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :
 - a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:

Martapura-Banjarmasin	Rp. 150.000,-
Martapura-Rantau	Rp. 400.000,-
Martapura-Kandangan	Rp. 500.000,-
Martapura-Barabai	Rp. 550.000,-
Martapura-Amuntai	Rp. 600.000,-
Martapura-Tanjung	Rp. 700.000,-
Martapura-Pelaihari	Rp. 300.000,-
Martapura-Sungai Danau	Rp. 500.000,-
Martapura-Pagatan	Rp. 650.000,-

Martapura-Batu Licin	Rp. 750.000,-
Martapura-Kotabaru	Rp. 850.000,-
Martapura-Marabahan	Rp. 350.000,-
Martapura-Jembatan Barito	Rp. 250.000,-
Martapura-Riam Kanan	Rp. 150.000,-
Martapura-Bajuin	Rp. 350.000,-
Martapura-Takisung	Rp. 400.000,-
Martapura-Batakan	Rp. 400.000,-
Martapura-Swarangan	Rp. 400.000,-
Martapura-Batu Apu	Rp. 500.000,-
Martapura-Loksado	Rp. 600.000,-
Martapura-Pagat	Rp. 650.000,-
Martapura-Kapuas	Rp. 400.000,-
Martapura-Palangkaraya	Rp. 750.000,-
Martapura-Sampit	Rp.1.200.000,-
Martapura-Pangkalan Bun	Rp.1.700.000,-
Martapura-Balikpapan	Rp.1.400.000,-
Martapura-Samarinda	Rp.1.700.000,-

- b. pemakaian/penggunaan alat-alat berat untuk setiap hari (maksimal 7 jam) adalah :

Road Roller MG-6 F	Rp. 220.000,-
3 W Roller MG-8	Rp. 232.275,-
Motor Greder GD-313	Rp. 723.500,-
Motor Greder MG-230	Rp. 723.500,-
Tyre Roller	Rp. 473.700,-
Dump Truck	Rp. 193.725,-
Bulldozer	Rp. 968.640,-
Wheel Loader	Rp. 674.935,-
Wheel Loader	Rp. 674.935,-
Stone Crusher	Rp. 639.960,-
Vibrating Roller Dynapac 4 Ton	Rp. 260.520,-
Asphal Sprayer	Rp. 28.780,-
Conrate Mixer	Rp. 29.658,-
Plate Compactor	Rp. 19.068,-
Compressor	Rp. 102.207,-
Road Roller 2,5 Ton	Rp. 179.088,-
Baby Roller 700 Kg	Rp. 87.675,-
Vibreting	Rp. 23.310,-
Ginset 30 KVA	Rp. 74.662,-

- c. Pemakaian /penggunaan alat-alat Band /musik untuk setiap 1 (satu) kali pertunjukan adalah :

Sound system	Rp. 200.000,-
Organ / piano	Rp. 100.000,-
Alat-alat musik lainnya (gitar, drum dan lain-lain).	Rp. 100.000,-
G i n s e t	Rp. 100.000,-

- d. Pemakaian / Penggunaan Mobil kantor Perwakilan di Jakarta

1. Penggunaan Mobil Dalam Kota untuk jangka waktu pemakaian selama 6 jam untuk jenis mobil :
 - a. Travello Rp. 150.000,-
 - b. Innova Rp. 225.000,-
2. Penggunaan Mobil Dalam Kota untuk jangka waktu pemakaian selama 12 jam untuk jenis mobil
 - a. Travello Rp. 250.000,-
 - b. Innova Rp. 325.000,-
3. Penggunaan Mobil Luar Kota pemakaian jenis mobil :
 - a. Travello Rp. 250.000,-
 - b. Innova Rp. 325.000,-

4. Penggunaan Mobil untuk keperluan antar/jemput dari Kantor Perwakilan ke Bandara Soekarno Hatta di kenakan biaya Rp. 125.000,-
 5. Jasa sopir mobil kantor perwakilan di Jakarta adalah
 - a. Dalam kota , pemakaian + 6 jam = Rp.25.000,-
 - b. Luar kota, pemakaian + 12 jam = Rp. 35.000,-
- (2) Dalam hal adanya kelebihan waktu pemakaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per jam

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi barang-barang tidak bergerak adalah sebagai berikut :

1. Pemakaian / penggunaan tanah-tanah milik daerah adalah :
 - a. Klasifikasi untuk perdagangan dan industri :
 - Klas I : Rp. 12.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 10.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 7.500,- / tiap tahun / meter persegi.
 - b. Klasifikasi untuk peternakan :
 - Klas I : Rp. 10.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 7.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 5.000,- / tiap tahun / meter persegi.
 - c. Klasifikasi untuk pertanian :
 - Klas I : Rp. 7.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 5.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 1.000,- / tiap tahun / meter persegi.
2. Pemakaian/penggunaan bangunan milik daerah :
 - a. Untuk perdagangan dan industri :
 - Klas I : Rp. 10.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 25.000,- / tiap tahun / meter persegi
 - b. Untuk rumah tinggal setiap bulan :

- Klas III sebesar	Rp. 25.000,-
- Klas IV sebesar	Rp. 20.000,-
- Klas V sebesar	Rp. 15.000,-
- Klas VI sebesar	Rp. 10.000,-
- Klas VII sebesar	Rp. 7.500,-
- Klas VIII sebesar	Rp. 5.000,-
 - c. Untuk tempat usaha setiap bulan
 - Permanen Rp. 6.000,- / meter persegi;
 - Semi Permanen Rp. 5.000,- / meter persegi
 - d. Untuk Perkantoran setiap bulan
 - Rp. 10.000,- / meter persegi
 - e. Untuk Gedung Pemuda Barakat :
 - 1) Untuk bulu tangkis dan olah raga lainnya :
 - Pagi hari dari Pukul 06.00-12.00 wita sebesar Rp.20.000,- satu kali pakai;
 - Sore hari dari pukul 12.00-18.00 wita Rp.20.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita Rp.30.000,- satu kali pakai.
 - 2) Untuk Umum :
 - Pagi hari dari Pukul 06.00-18.00 wita sebesar Rp.250.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita Rp. 350.000,- satu kali pakai.
 - 3) Untuk pertunjukan :
 - Siang hari dari pukul 12.00-18.00 wita Rp. 300.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita Rp. 450.000,- satu kali pakai.

- 4) Untuk pertandingan olah raga :
 - Siang hari dari pukul 12.00-18.00 wita Rp. 50.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita Rp. 100.000,- satu kali pakai.
 - 5) Halaman Gedung Pemuda Barakat
 - Siang hari Rp. 50.000,-
 - Malam hari Rp. 100.000,-
- f. Gedung Juang :
- 1) Untuk Acara Dinas
 - Satu hari sebesar Rp. 300.000,-
 - 2) Untuk Umum :
 - Satu hari Sebesar Rp. 750.000,- satu kali pakai
 - 3) Untuk Pertunjukan
 - Siang hari sebesar Rp. 700.000,- satu kali pakai
 - Malam hari sebesar Rp. 800.000,- satu kali pakai.
 - 4) Halaman atau Pekarangan Gedung Juang
 - Siang hari sebesar Rp. 400.000,- satu kali pakai
 - Malam hari sebesar Rp. 600.000,- satu kali pakai
- g. Gedung Perwakilan / Guest House
Gedung Kantor Perwakilan di Jakarta
- 1) Untuk PNS Kabupaten Banjar :
 - Kamar isi 2 orang Rp. 100.000,-
 - Kamar isi 4 orang Rp. 150.000,-
 - Kamar isi 10 orang Rp. 375.000,-
 - 2) Untuk Umum :
 - Kamar isi 2 orang Rp. 150.000,-
 - Kamar isi 4 orang Rp. 200.000,-
 - Kamar isi 10 orang Rp. 375.000,-
- (3) Untuk Radio Pemerintah Daerah :
- a. Untuk pengumuman setiap kali siaran :
 - 1) Dinas.
 - Setengah halaman kertas folio Rp. 10.000,-
 - Satu halaman kertas folio Rp. 10.000,-
 - 2) Umum.
 - Setengah halaman kertas folio Rp. 15.000,-
 - Satu halaman kertas folio Rp. 15.000,-
 - 3) - Untuk kartu pilihan pendengar perlembar Rp. 2.500,-
 - Untuk setiap kali berita keluarga Rp. 10.000,-
 - b. Untuk Radiogram setiap kali siaran :
 - 1) Dinas Rp. 10.000,-
 - 2) Umum ; - Biasa Rp. 10.000,-
 - Niaga Rp. 25.000,-
 - c. Bagi radiogram keluarga dan pilihan pendengar yang pengiriman dan alamatnya lebih dari 4 orang, tiap kelebihan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,-
 - d. Angkasa Niaga :
 - Berkala /harian tiap kali siaran Rp. 5.000,-/ menit
 - Kontrak tiap bulan Rp. 70.000,-
 - e. Penggunaan oleh Pihak swasta Rp. 20.000,-/ 5 menit.

(4) a. Kerangka Billboard

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum
1. Perhari	Rp. 60.000,-	Rp. 45.000,-
1. Perbulan	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.250.000,-
2. Pertahun	Rp. 20.000.000,-	Rp. 15.000.000,-

b. Panggung Spanduk

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum
1. Perhari/M2	Rp. 250,-	Rp. 200,-
2. Perbulan/M2	Rp. 500,-	Rp. 10.000,-
3. Pertahun/M2	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-

BAB X
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati / pejabat yang ditunjuk sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 15

Tahun retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim.

Pasal 16

- (1) Setiap Subjek retribusi yang memiliki NPWPD wajib mengisi SKRD
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan. Bupati

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan subjek retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati dalam suatu Peraturan Bupati.

**BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda berdasarkan Keputusan Pengadilan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar No.15 Th. 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Pebruari 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 04

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu dilakukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Banjar.

Menindak lanjuti maksud diatas maka perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah yang mengatur tentang Pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

B. PASAL -PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a : Mengenai tarif retribusi pemakaian bus setiap satu hari tidak termasuk BBM, sopir dan perawatan.

Huruf b : Mengenai tarif retribusi pemakaian alat-alat berat untuk setiap satu hari (maksimal 7 jam) tidak termasuk BBM, sopir /operator dan perawatan maupun kerusakan.

Huruf c : Mengenai tarif retribusi pemakaian alat-alat Band/musik setiap 1 (satu) kali pertunjukan tidak termasuk biaya perawatan maupun kerusakan.

Huruf d : Mengenai tarif retribusi pemakaian mobil kantor perwakilan di Jakarta tersebut diluar BBM, tol, parkir dan sopir.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2009

